

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma, dengan cara meneliti bahan undang – undang dan didukung oleh literature mengenai pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya adalah sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwasanya, seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Hal ini berarti, jika seseorang memiliki kondisi mental yang membuatnya tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dipidana atas tindakan tersebut. Penderita gangguan mental akan mendapatkan perlindungan hukum yang mana dalam ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu Jika hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka pelaku tersebut tidak dapat dipidana atau dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dirawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejahatan, gangguan jiwa

## **ABSTRACT**

*This research aims to understand the legal protection for offenders with mental disorders and the legal accountability of such offenders. The research method used is normative juridical research, also known as doctrinal legal research, which is conceptualized as what is written in laws and regulations or norms, by examining legal materials and supported by literature regarding the main issues. Based on the research findings, the legal regulations concerning individuals with mental disorders are stipulated in Article 44, paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code. The conclusion is that, as stated in Article 44, paragraph (1) of the Criminal Code, a person who commits an act that cannot be held accountable due to a defect in mental development or disturbance caused by illness cannot be punished. This means that if an individual has a mental condition that prevents them from understanding or controlling their actions, they cannot be penalized for such actions. Individuals with mental disorders will receive legal protection as stated in paragraph (2) of the Criminal Code, which states that if the judge believes that the offender cannot be held accountable due to a defect in mental development or disturbance caused by illness, the offender cannot be punished or may be exempted from criminal charges. However, the judge may order the offender to be treated in a mental hospital for one year as a probationary period. This serves as a form of legal protection for both the offender and society.*

*Keywords: Legal Protection, Crime, Mental Disorder*